



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

**LAPORAN PENYELENGGARAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ROKAN HULU**

BAB I

LATAR BELAKANG


A. Dasar Hukum

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

1. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
2. Undang-undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5. Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir Miskin
6. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2012 Tentang penanganan konflik sosial
7. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
8. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
9. Undang-undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
10. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
11. Peraturan Pemerintah RI No.39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin.
14. Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
15. Peraturan Presiden RI no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan provinsi dan Kabupaten/kota;

18. Peraturan Menteri Sosial RI No. 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan sosial;
19. Peraturan Menteri Sosial RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman pendataan dan pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
20. Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;

B. Struktur Organisasi SKPD



C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kedudukan

- ➡ Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok

- ➡ Tugas Pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi **sebagai berikut** :

1. Menentukan visi dan misi di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
2. Merumuskan rencana dan program pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Menyusun rencana anggaran, pembinaan, pengawasan program dan kegiatan tahunan di bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Membuat rencana pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan permasalahan daerah;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan membina kerjasama dengan pihak lain yang dianggap perlu;

6. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan merencanakan tindak lanjut;
8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier terhadap pegawai di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan baik teknis maupun keuangan kepada Bupati Rokan Hulu;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati Rokan Hulu.

Kepala Dinas

Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Sosial, Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Sekretariat;
- b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja dan standar operasional prosedur;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan

Menyelenggarakan fungsi :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan;
- c. melaksanakan Urusan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;

- e. melakukan penatausahaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinsos P3A;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti atau lembaga, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, perlindungan dan jaminan sosial.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial;
- b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti atau Lembaga, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Tindak kekerasan, Korban Perdagangan Orang, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti atau Lembaga, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Tindak kekerasan, Korban Perdagangan Orang, Perlindungan dan Jaminan Sosial.;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi Penanganan Korban

Bencana

- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Sosial, fakir miskin dan komunitas adat terpencil.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial;
- b. penyusunan program kerja dan rencana operasional urusan Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Sosial, Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan gender, pemberdayaan sosial, fakir miskin dan komunitas adat terpencil;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengelolaan makam pahlawan
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. penyusunan program kerja dan rencana operasional urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak.;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Tumbuh Kembang Anak.;
- d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. **Personil OPD**

1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Untuk Urusan Wajib

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu perlu didukung oleh tenaga profesional. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2024 berjumlah sebanyak 28 orang yang terdiri dari 13 laki-laki dan 15 perempuan. Untuk kualifikasi pegawai berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.1. Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Status Jabatan

No	Nama PD	Urusan	Rincian ASN	Total
----	---------	--------	-------------	-------

		Pemerintahan	Struktural	Fungsional	Pelaksana	PTT	
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	9	13	22	50

Jumlah Pegawai berdasarkan jabatannya adalah jabatan struktural yang terdiri dari eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 8 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan :

1. SD : -
2. SLTP : -
3. SLTA : 5 orang
4. Diploma III : 1 orang
5. Strata 1 (S 1): 16 orang
6. Strata 2 (S 2): 6 orang

E. Kondisi Sarana dan Prasarana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu

Berikut sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	KOMPUTER/PC	13 UNIT
2	LAPTOP/NOTEBOOK	23 UNIT
3	STABILISATOR (STAVOLT)	1 UNIT
4	PRINTER	32 UNIT

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
5	CARTRIDGE	4 UNIT
6	HARDISK EKSTERNAL	3 UNIT
8	MESIN TIK MANUAL PORTABLE	8 UNIT
9	MESIN TIK ELEKTRONIK	1 UNIT
10	MESIN FOTOCOPY	1 UNIT
11	SCANNER	2 UNIT
12	LEMARI ARSIP	12 UNIT
13	FILLING KABINET	12 UNIT
14	MESIN GENSET X	1 UNIT
15	MESIN KOMPRESOR	1 UNIT
16	MESIN POTONG RUMPUT	1 UNIT
17	PROYEKTOR + ATTACMENT	1 UNIT
18	RADIO HT	12 UNIT
19	CAMERA X	4 UNIT
20	HANDYCAM	2 UNIT
21	KALKULATOR	3 UNIT
22	KOMPOR GAS	1 UNIT
23	TABUNG GAS	1 UNIT
24	BRANKAS	1 UNIT
25	WHITE BOARD	3 UNIT
26	KARPET	2 UNIT
27	GORDEN JENDELA DAN RUANGAN	3 UNIT
28	MEJA KERJA PEJABAT ESELON II	2 UNIT
29	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	4 UNIT
30	MEJA KERJA PEJABAT ESELON IV	10 UNIT
31	MEJA KOMPUTER	1 UNIT
32	PENDINGIN RUANGAN (AC)	9 UNIT

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
33	KURSI KERJA ESELON II	2 UNIT
34	KIPAS ANGIN	13 UNIT
35	ALAT PENGHISAP DEBU	1 UNIT
36	TELEVISI (TV)	7 UNIT
37	FLASH DISK	3 UNIT
38	KURSI KERJA	17 UNIT
39	KURSI TAMU (KURSI SOFA)	1 UNIT
40	CCTV	2 UNIT
45	CAMERA DIGITAL	1 UNIT
46	LED PC ALL IN ONE	3 UNIT
47	PATUNG	2 UNIT
48	SOUND SYSTEM	1 UNIT
49	BANGUNAN PARKIR TERBUKA SEMI	1 UNIT
50	HANGGAR	1 UNIT

BAB II
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN OPD

**Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu**

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyedia Bahan Logistik kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
			Penyediaan Sandang
			Penyediaan Alat Bantu
			Pemberian Layanan Kedaruratan
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		Rehabilitasi Sosial Penyandang	Penyediaan Permakanan

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Pelaksanaan Pug Termasuk Pprg
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	PROGRAM	Pencegahan Kekerasan	Koordinasi dan Sinkronisasi

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	PERLINDUNGAN PEREMPUAN	terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	PROGRAM	Pencegahan Kekerasan	Advokasi dan

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

NO	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

2..1 CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

A. Urusan Sosial

1. Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan.

No	Urusan Pemerintahan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Urusan Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporam	1 Laporam	100	1.192.000	1.192.000	100
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporam	1 Laporam	100	1.192.000	1.192.000	100

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100	2.883.648.622	2.552.300.461	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	100	10.868.000	10.868.000	100
		b. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	6 Paket	100	85.400.800	85.400.800	100
		c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3 Paket	3 Paket	100	10.000.000	10.000.000	100
		d. Penyedia Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket	100	21.346.250	21.346.250	100
		e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	100	30.918.000	30.918.000	100
		f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.263 Laporan	1.263 Laporan	100	319.066.000	222.055.988	69.60

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		a. Pengadaan Mebel	8 Unit	8 Unit	100	24.732.640	24.732.640	100
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	200.000.000	-	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100	2.000.000	2.000.000	100
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	100	86.99.7000	52.86.4811	100
		c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40 Laporan	40 Laporan	100	533.000.000	533.000.000	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100	45.219.200	42.491.700	94.48
		b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	9 Unit	100	321.546.000	307.165.700	95.53
		c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13 Unit	13 Unit	100	5.162.500	5.162.500	100
		d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100	50.000.000	49.912.000	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7.349.600	7.349.600	100

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

		Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
		a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100	118.213.000	109.859.200	93.19
		b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	100	12.408.000	12.408.000	100
		c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14.739 Keluarga	14.739 Keluarga	100	634.869.250	578.830.250	92.85

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

		d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	1 Lembaga	100	35.138.000	18.397.998	52.78
		e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100	6.120.000	6.120.000	100
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
		a. Penyediaan Permakanan	256 Orang	256 Orang	100	130.946.000	129.855.744	99.17
		b. Penyediaan Sandang	28 orang	2 orang	7.14	14.000.000	1.000.000	7.14
		c. Penyediaan Alat Bantu	124 unit	124	100	230.396.000	191.453.050	83.1

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

		d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17 orang	3 Orang	17.64	9.500.000	4.000.000	42.11
		e. Pemberian Layanan Kedaruratan	3 Orang	3 Orang	100	13.007.000	7.243.300	55.69
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
		a. Penyediaan Permakanan	530 Orang	530 Orang	100	189.431.200	187.208.200	98.83
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						
		a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	256 Orang	256 Orang	100	187.012.000	186.056.000	99.49
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah						

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

		Kabupaten/Kota						
		a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	145 Desa	145 Desa	100	594,601,500	532,549,002	90.64
		b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	8 Keluarga	8 Keluarga	100	254.000.000	252.049.700	99.23
		c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	149 Orang	149 Orang	100	891.57.0000	864.417.007	96.95
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						
		a. Penyediaan Makanan	1.600 Orang	1.600 Orang	100	270.831.200	264.431.200	100
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						
		a. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	37 orang	-	0	25.966.000	0	

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

		Bencana						
--	--	---------	--	--	--	--	--	--

2. Pembahasan / Justifikasi / Permasalahan

Urusan Sosial

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi anggarannya 69.60% dikarenakan sewa hotel atau penginapa yang tidak diambil. Namun secara fisik subkegiatan ini sudah mencapai 100%
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya secara fisik sudah 100%, namun dikarenakan kegiatan ini masuk dalam tunda bayar untuk tahun 2025.
- c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi anggaran 60.77 %, dikarenakan pagu anggaran listrik dan air yang berlebih, sehingga realisasi nya dibawah pagu anggaran.
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi anggarannya 95.53 % dikarekan biaya pajak mobil eselon II yang tidak dibayarkan.
- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan realisasi anggarannya 83.33 % dikarenakan biaya pajak kendaraan Operasional tidak dibayarkan.
- f. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi anggarannya 92.93 % dikarenakan sisa santunan bagi warakauri yang meninggal.
- g. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi anggarannya 91.17 % dikarenakan transportasi pendamping PKH yang tidak dibayarkan 1 bulan.
- h. Penyediaan Permakanan realisasi anggarannya 99.17 % dikarenakan sisa kontrak
- i. Penyediaan Sandang realisasi anggarannya 7.14% dikarenakan hanya 2 orang PMKS dari 28 yang dianggarkan yang tertangani sepanjang tahun 2024.
- j. Penyediaan Alat Bantu realisasi anggarannya 83.1% dikarenakan sisa kontrak.
- k. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga realisasi anggarannya 42.11 % dikarenakan by kasus pemulangan orang terlantar dari target 17 kasus hanya terrealisasi 3 Kasus.

- l. Pemberian Layanan Kedaruratan realisasi anggarannya 55,69% dikarenakan tidak adanya pengantaran ODGJ yang direhabilitasi.
- m. Penyediaan Permakanan PMKS realisasi anggarannya 98.83% dikarenakan sisa kontrak.
- n. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar realisasi anggarannya 99.49% dikarenakan sisa kontrak
- o. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggarannya 90.64 % dikarenakan perjalanan dinas yang tidak diambil.
- p. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga realisasi anggarannya 99.23% dikarenakan sisa kontrak.
- q. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Keluarga realisasi anggarannya 96.95% dikarenakan sisa kontrak.
- r. Penyediaan Makanan realisasi anggarannya 97.64% dikarenakan sisa kontrak.
- s. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana realisasi anggarannya 0% dikarenakan kegiatan ini by kasus untuk penanganan bencana masyarakat yang hanyut, namun pada reaslisasi kasus nya tidak ada masyarakat yang hanyut, sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

3. Upaya Solusi yang diharapkan/dilaksanakan

Urusan Sosial

Solusi yang diharapkan dalam penerapan dan pencapaian Kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Bidang hendaknya melaksanakan kegiatan pada waktu yang telah direncanakan pada Anggaran Kas Kegiatan.
- b. Penganggaran anggaran pada waktu penyusunan RKA harus betul-betul di pelajari, sehingga pada kemudian hari tidak lagi ada permasalahan diwaktu pelaksanaan kegiatan.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

1	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						
		a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	29 PD	29 PD	100	57.710.400	54.430.400	94.32
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						

		a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	61.682.400	61.682.400	100
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
		a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	271.485.000	-	0
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	86.335.000	86.335.000	100
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						
		a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	100	16.926.000	9.736.000	57.52
		b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan	12 Layanan	12 Layanan	100	44.918.000	34.940.000	77.79

		bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100	19.668.000	19.668.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						

		a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29 PD	29 PD	100	18.347.600	15.347.600	83.65
		b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	11.518.800	11.196.800	97.20
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						

		a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	3 Organisasi	100	99,335,000	98.021.000	98.68
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						
		a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	36.013.000	36.013.000	100

		b. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	195.257.000	192.353.876	98.51
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
		a. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	30 Orang	30 Orang	100	55.750.000	55.750.000	100
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah						

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

		Kabupaten/Kota						
		a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga/10 Orang	1 Lembaga/10 Orang	100	105.000.000	105.000.000	100
		b. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	45 Orang	45 Orang	100	190.562.000	179.322.000	94.10
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		a. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	20 Orang	20 Orang	100	49.35.2000	49.35.2000	100

2. Pembahasan /Justifikasi /Permasalahan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG realisasi anggarannya 94.32% dikarenakan honorarium narasumber dan sewa hotel yang tidak diambil.
2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi anggarannya 0% dikarenakan kegiatan ini masuk dalam tunda bayar 2025.
3. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi anggarannya 57.52 % dikarenakan anggaran untuk Perjalanan Dinas dalam Kota yang tidak diambil.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi anggarannya 77.79% dikarenakan biaya Obat-obatan dan Jasa Tenaga Kesehatan yang tidak diambil.
5. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi anggarannya 83.65% dikarenakan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia yang Sebagian tidak diambil.
6. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi anggarannya 97.20 % dikarenakan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia yang Sebagian tidak diambil.
7. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi anggarannya 98.86 % dikarenakan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia yang tidak diambil.
8. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggarannya 98.51 % dikarenakan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sisa hotel yang tidak diambil 70%.
9. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK realisasi anggarannya 94.10 % dikarenakan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dan Perjalanan Dinas yang tidak diambil.

3. Upaya Solusi yang diharapkan/dilaksanakan.

Solusi yang diharapkan dalam penerapan dan pencapaian Kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Bidang hendaknya melaksanakan kegiatan pada waktu yang telah direncanakan pada Anggaran Kas Kegiatan.
- b. Penganggaran anggaran pada waktu penyusunan RKA harus betul-betul di pelajari, sehingga pada kemudian hari tidak lagi ada permasalahan diwaktu pelaksanaan kegiatan.

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang di Selesaikan
Peraturan Daerah (Perda)			
1.	Perda Rokan Hulu Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak	a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang di Selesaikan
			<p>b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak-Hak Anak;</p> <p>c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.</p>

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap. Adapun table Indikator Kinerja Kunci Hasil dapat dilihat dibawah ini :

a. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No	URUSAN	No	IKK OUT PUT	RUMUS	PERHITNGAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6		7	8
URUSAN WAJIB								
1	SOSIAL	1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti ----- x 100 Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	932 ----- 932	100%	100%	DINSOS P3A
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yg membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	1.630 ----- 1.630	100%	100%	DINSOS P3A
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD ----- x 100 Jumlah seluruh belanja Operasional dan Modal di APBD	209,049,139,068 ----- 1.825.748.780.148	100%	11.45%	DINSOS P3A

No	URUSAN	No	IKK OUT PUT	RUMUS	PERHITNGAN		CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6		7	8
		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak(penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi ----- x 100 Jumlah anak(penduduk usia kurang dari 18 tahun)	71 ----- 71	100%	100	DINSOS P3A
		2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	58 ----- 288.516	100.000	20.10	DINSOS P3A

BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KERJA

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET KINERJA DALAM PENJA
1	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	60 Persen
2	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	100 Persen
3	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	98 Persen
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	100 Persen
5	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	99 Persen
6	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	100 Persen
7	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen
8	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5,7 Persen
9	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,004 Rasio
10	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	87 Persen
11	Kategori Kabupaten Layak Anak	Utama

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET DALAM PENJA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	60 Persen	75 Persen	150
2	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	100 Persen	100 Persen	100
3	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	98 Persen	100 Persen	109
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	100 Persen	100 Persen	100
5	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	99 Persen	97.49 Persen	98.89
6	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	100 Persen	100 Persen	100
7	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial	100 Persen	100 Persen	100
8	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5,7 Persen	11.45 Persen	100
9	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,004 Rasio	20.10 Rasio	100
10	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	87 Persen	100 Persen	100
11	Kategori Kabupaten Layak Anak	Utama	Madya	-

Justifikasi terhadap capaian indikator yang tidak seratus (100) persen.

1. Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) capaiannya 97.49% dikarenakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM masih minim, yang menyebabkan capaian yang telah ditetapkan tidak terpenuhi sepenuhnya.
2. Kategori Kabupaten Layak Anak capaiannya 0% dikarenakan Masih Kurangnya Pemahaman, Keterampilan, dan Kepedulian dari Aparatur Pemerintah serta Masih Kurangnya Anggaran Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Rokan Hulu.

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDING DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN (%)	KET
1.	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	75 Persen	75 Persen	100 Persen	
2.	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
3.	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	100 Persen	91.51 Persen	100 Persen	
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	100 Persen	93.33 Persen	100 Persen	
5.	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	97.49 Persen	96.92 Persen	100 Persen	
6.	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial	100 Persen	96.97	100 Persen	

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN (%)	KET
	Dasar (SPM)		Persen		
7.	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan social	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
8.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11.45 Persen	3.90 Persen	100 Persen	
9.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20.10 Rasio	0.010 Rasio	100 Persen	
10.	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
11.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	100 Persen	

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM RPJMD/ RENSTRA OPD

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja (2024)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 (Target Akhir Masa RPJMD 2021-2026)	Persentase (%)	KET
1.	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	75 Persen	90 Persen	83.33 Persen	
2.	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
3.	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

NO	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja (2024)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023 (Target Akhir Masa RPJMD 2021-2026)	Persentase (%)	KET
	Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)				
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
5.	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	97.49 Persen	100 Persen	97.49 Persen	
6.	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
7.	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan social	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
8.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11.45 Persen	6 Persen	100 Persen	
9.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20.10 Rasio	0,002 Rasio	100 Persen	
10.	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	100 Persen	95,7 Persen	100 Persen	
11.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Madya	Utama	-	

Justifikasi Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Rpjmd/ Renstra OPD

1. Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) Yang Aktif.
Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 60 persen dan dapat direalisasikan 75 Persen dengan pencapaian 100 % ini mencapai target yang ditetapkan namun masih adanya PSKS dari 12 Jenis yang belum Aktif sepenuhnya.
2. Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM).
Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 100 persen dan dapat direalisasikan 100 Persen dengan pencapaian 100 persen , tidak adanya Gepeng yang direhabilitasi, namun OPD menganggarkan untuk rehabilitasinya.
3. Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM).
Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 89 persen dan dapat direalisasikan 100 persen dengan pencapaian 100 persen, ini mencapai target yang ditetapkan.
4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)
Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 100 persen dan dapat direalisasikan 100 persen dengan pencapaian 100 persen ini mencapai target yang ditetapkan .
5. Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)
Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 99 persen dan dapat direalisasikan 97.49 persen dengan pencapaian 98.47 persen ini tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) tidak tersedia.
6. Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)
Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 100 persen dan dapat direalisasikan 100 persen dengan pencapaian 100 persen ini mencapai target yang ditetapkan.

7. Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial
Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 100 persen dan dapat direalisasikan 100 persen dengan pencapaian 100 persen ini sudah mencapai target yang ditetapkan.
8. Persentase ARG pada belanja langsung APBD
Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 5.7 persen dan dapat direalisasikan 11.45 persen dengan pencapaian 100 persen ini mencapai target yang ditetapkan, tetapi tidak semua OPD yang menganalisa PPRG nya.
9. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Dari IKU yang ditargetkan pada tahun 2024 adalah 0,004 persen dan dapat direalisasikan 20.10 rasio dengan pencapaian 100 persen ini sudah mencapai target yang ditetapkan
10. Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani
IKU ini sudah mencapai target yang ditetapkan
11. Kategori Kabupaten Layak Anak
IKU ini tidak mencapai target yang ditetapkan karena KLA Rokan Hulu masih ditahap madya.

E. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL KERJA YANG TELAH DICAPAI

Analisa efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui:

- a. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisa efisiensi penggunaan anggaran melalui pembanding antara persentase anggaran sebagai berikut :

- Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

- Tidak Efisiensi, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Berdasarkan penjelasan capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja sasaran, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan hulu telah melakukan **Efisiensi, Kurang Efisiensi / Tidak Efisiensi** pada sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Dan Jaminan Sosial Masyarakat ” dan sasaran 2 “Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak”. Secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis

No	SASARAN	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Dan Jaminan Sosial Masyarakat	100	8.125185.262	7.192175.533	88.52	Kurang Efisien
2	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak	75	1.319.860.200	1.009.148.076	76.46	Kurang Efisien

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai dengan formasi jabatan, ketersediaan SDM di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu **kurang** namun untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu

mengoptimalkan SDM yang ada disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki. Sesuai analisis jabatan, dan rekomendasi kebutuhan JFA yang dikeluarkan BPKP yang seharusnya yaitu :

- Jabatan 4 sebanyak 9 orang;

yang telah terpenuhi yaitu :

- Jabatan 4 sebanyak 5 orang,

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu mampu mencapai target kinerja 100%. Jumlah ketersediaan jabatan 4 adalah :

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	FORMASI	KETERSEDIAAN	KEKURANGAN
1.	Analisis Kebijakan Muda	2	1	1
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	2	2
3.	Pekerja Sosial	1	1	0
4.	Penyuluh Sosial Ahli Muda	2	1	1

- Total pagu anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 adalah Rp. 9.44.5045.462,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.201.777.963,00 terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 5,649,477,502,00 atau sebesar 68.88% dari total pagu anggaran.

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam Penja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Nama Program Pendukung Capaian Target Kinerja	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Target	Catatan Terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian Target Kinerja yang telah ditetapkan	Ket
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial	100 persen	100 persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
					Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14.793 KPM PKH	
					Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan BBR bagi PPKS 8 Unit	
					Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Bantuan Sembako dan Bantuan Sosial Uang untuk 20 Orang HUT RI, 1 Orang Hari Pahlawan	
					Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti		

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam Penja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Nama Program Pendukung Capaian Target Kinerja	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Target	Catatan Terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian Target Kinerja yang telah ditetapkan	Ket
					Sosial		
	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	100 persen	100 persen	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Sandang bagi ODGJ terlantar 28 Orang	
					Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Alat bantu penyandang cacat 124 Orang terdiri dari Kaki Palsu, Kursi roda, Alat bantu dengar dan Tongkat penyangga	
					Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Sembagi bagi Lanjut Usia sebanyak 256 Paket	

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam Penja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Nama Program Pendukung Capaian Target Kinerja	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian Target	Catatan Terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian Target Kinerja yang telah ditetapkan	Ket
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100	100	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		
					Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Pemberian Batuan Sosial serta Sandang bagi Anak Terlantar diluar Panti sebanyak 256 Anak	
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
					Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Penyaluran Bantuan Sembako Penanganan Banjir sebanyak 1600 Paket dan Sandang bagi Korban Kebakaran 30 Paket.	

Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Rokan Hulu 2024

G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

- a. Data kemiskinan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang nantinya dijadikan acuan sebagai pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sudah baik, namun intervensi program terhadap data DTKS tersebut belum maksimal;
- b. Kurang tersedianya data yang akurat di Kabupaten / Kota utamanya data by name dan address sehingga Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial dalam hal pendataan penanganan masalah kesejahteraan sosial kurang akurat;
- c. Tenaga pekerja sosial kecamatan sebagai ujung tombak tenaga sosial sampai tingkat desa/kelurahan, setelah otonomi daerah beralih menjadi pejabat pemerintah daerah, yang fungsinya juga berubah sehingga konsekuensi penanganan pembangunan kesejahteraan sosial di desa / kelurahan menjadi terbatas terutama dalam pembinaan lanjut dan perolehan data otentik;
- d. Peningkatan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) baik secara kualitas maupun kuantitas belum sebanding dengan kapasitas penanganannya, sebagai akibat perubahan pergeseran nilai kehidupan;
- e. Masih kurangnya tenaga profesional yang diharapkan mampu memberikan pelayanan prima guna percepatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bernuansa profesi pekerjaan sosial;
- f. Belum berdayanya secara optimal potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada. Kendatipun secara kuantitas cukup banyak namun secara kualitatif belum berdaya secara maksimal dan masih memerlukan pembinaan yang serius;
- g. Terbatasnya alokasi dana APBD untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial

Solusi

1. Dalam menindak lanjuti permasalahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya data kemiskinan, Dinas Sosial P3A tahun 2024 melaksanakan kegiatan asistensi petugas / operator untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan , dengan harapan agar data PMKS khususnya data kemiskinan menjadi lebih valid.
2. Dalam menindak lanjuti permasalahan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dimana PSKS merupakan mitra dalam membantu menangani dan mengatasi permasalahan sosial, namun saat ini peran PSKS masih belum maksimal, belum sesuai dengan yang diharapkan. Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka untuk meningkatkan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melaksanakan kegiatan diantaranya :
 - A. Asistensi Penggerak Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
 - B. Bimbingan teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - C. Muhibah Karya Karang Taruna (Penguatan peran karang taruna dalam pembangunan kesejahteraan sosial);
 - D. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelolaan lembaga sosial Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan dimaksud peran dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat lebih maksimal dan professional dalam membantu menangani dan mengatasi permasalahan sosial.
3. Dalam menindak lanjuti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin meluas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024, melaksanakan kegiatan antara lain :
 - A. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin;
 - B. Pemberdayaan fakir miskin;

- C. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak;
- D. Pembinaan kesejahteraan sosial anak;
- E. Pembinaan lanjut usia;
- F. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; penyalahgunaan napza;
- G. Pelayanan dan penanganan korban perdagangan orang / pekerja migran bermasalah; dan
- H. Pelayanan dan rehabilitasi sosial.

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
4. Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kecamatan atau Kelurahan/ Desa
5. Permasalahan dan Kendala
6. Saran dan tindak lanjut

Keterangan : Bab V ini tidak ada dilaksanakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB VI
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Urusan Sosial

Indikator capaian SPM Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 tentang **Standar Pelayanan Minimal** sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan
1.	Program Rehabilitasi Sosial
	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
2.	Program Penanganan Bencana
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

2. Target Pencapaian SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Target
		Indikator	Nilai (%)	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1 Tahun Anggaran Berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan
		2. Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1 Tahun Anggaran Berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Target	
		Indikator	Nilai (%)		
		3.	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1 Tahun Anggaran Berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan
		4.	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	1 Tahun Anggaran Berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5.	Presentase (%) Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	1 Tahun Anggaran Berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan
--	--	----	---	-----	---

3. Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian (Tahun) 2023	Capaian (Tahun) 2024	OPD
		Indikator	Nilai (%)			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	96.92%	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian (Tahun) 2023	Capaian (Tahun) 2024	OPD	
		Indikator	Nilai (%)				
		2.	Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	96.67%	97.49%	Dinas Sosial
		3.	Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	91.51%	100%	Dinas Sosial
		4.	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100	100%	100%	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana							
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5.	Presentase (%) Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah	100	93.33%	100%	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Capaian (Tahun) 2023	Capaian (Tahun) 2024	OPD
		Indikator	Nilai (%)			
			Kabupaten/Kota			

Justifikasi Terhadap Capaian SPM :

1. Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) capaiannya 97.49% dikarenakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan SPM masih minim, yang menyebabkan capaian yang telah ditetapkan tidak terpenuhi sepenuhnya.
2. Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) capaiannya 100% mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) capaiannya 100% mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) capaian SPM nya 100% mencapai target yang telah ditetapkan.
5. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM) capain SPM ini 100% mencapai target yang telah ditetapkan..

4. Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Anggaran
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal	
		Indikator	Anggaran
	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	230.396.000
		2. Persentase (%) Anak Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	187.012.000
		3. Persentase (%) Lanjut Usia Telantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	130.946.000
		4. Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	36.507.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5. Presentase (%) Korban Bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	270,831,200

5. Dukungan Personel

Dukungan Personel Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	4
2.	Golongan III	17

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMALH
1.	Strata 2	6
2.	Strata 1	13
3.	Diploma III	1
4.	SLTA	5
5.	SLTP	-

URAIAN	JUMLAH
Tenaga Kesejahteraan Sosial	16
Pekerja Sosial Profesional	65
Penyuluh Sosial	-
Relawan Sosial	-

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Alokasi anggaran yang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai Permensos RI No. 9 tahun 2018.
2. Jumlah personil atau pegawai yang belum terpenuhi karena keterbatasan tenaga dengan latar belakang Pekerja Sosial Profesional.

Solusi

1. Komitmen dan dukungan pemerintah atas pencapaian SPM Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Sosial P3A Rokan Hulu mengajukan usulan anggaran sesuai kebutuhan.
2. Untuk mengatasi hal tersebut menunjuk tenaga personal yang ada untuk menjadi pekerja sosial.

BAB VII

PENUTUP

Program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, baik yang dilaksanakan oleh dinas atau melibatkan instansi terkait, telah berhasil dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat pencapaian sebesar 97.36% dari realisasi fisik dan 86.84% dari keuangan yang menggambarkan tingkat keberhasilan melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah baik. Walaupun demikian untuk pelaksanaan program kegiatan ditahun mendatang masih perlu manajemen sasaran dan peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya dalam pengelolaan kegiatan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 ini dibuat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada publik atau masyarakat.

Harapan kami Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dapat menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 sebagai lembaga Pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan.

Plt. KEPALA DINAS,
APRIL LIYADI, SE, M.Si
Pembina Tk.IV.b
NIP. 19830429 200604 1 004

